

## BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Ariesta Setyawati**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang  
[ariestasetyawati@unis.ac.id](mailto:ariestasetyawati@unis.ac.id)

**Siti Nurislamiyah**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang  
[sitinurislamiyah@unis.ac.id](mailto:sitinurislamiyah@unis.ac.id)

**Hasim**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang  
[hasim@unis.ac.id](mailto:hasim@unis.ac.id)

**Rosbandi**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang  
[rosbandi@unis.ac.id](mailto:rosbandi@unis.ac.id)

### Abstract

*One of the mu'amalah phenomena in the economic field is buying and selling transactions using electronic media. Technological developments have spurred changes in individual habits, including carrying out buying and selling transactions. Previously, what was meant by buying and selling transactions had to be carried out face to face, where there was a direct transfer of goods from the seller to the buyer, that is, the buyer had to meet the seller in the real market. Currently, we have moved to an era where transactions are no longer carried out face-to-face, but rather via online media. From a fiqh point of view, online buying and selling is permitted in Islam in accordance with the rules of fiqh "Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illaidza ma dalla al-dalil ala khilafihi, as long as in the process there are no elements that are contrary to Islam such as fraud, unclear and usury.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Online, Islamic Economy*

### Abstrak

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Dalam sudut pandang fiqh jual belin on-line diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqh "Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illaidza ma dalla al-dalil ala khilafihi, asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, tidak jelas dan riba.

Kata kunci: Jual Beli, Online, Ekonomi Islam

### A. Pendahuluan

Dari sudut pandang ilmu fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab Ibadah mudah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi,

yakni suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana kita tidak boleh pula

membolehkan sesuatu yang dilarang Allah.<sup>1</sup> Kaidah fiqih dalam mu'amalah diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan mu'amalah yang notabene adalah urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebas bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan kepada Hadist dari Rasulullah yang menyatakan “antum a'lamu bi'umurid dunyakum” ( kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa untuk urusan kehidupan dunia yang penuh perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan yang kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.<sup>2</sup>

Efek yang timbul dari kaidah fiqih mu'amalah diatas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum mu'amalah, termasuk juga hukum ekonomi, ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak dilarang dalam aturan Islam.<sup>3</sup>

Bisnis online adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan media elektronik. Bisnis online dikenal dengan istilah e-commerce dimana e-

commerce terbagi dua yaitu B2B dan B2C. B2B adalah business to business commerce dan B2C adalah business to konsumen commerce.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, penulis akan membahas tentang B2C dimana di Indonesia B2C menjadi primadona bagi para pelaku bisnis terutama pebisnis yang bermodal kecil dalam mempromosikan produknya baik barang, jasa maupun ide. Melalui media elektronik terutama media sosial, para pelaku bisnis berusaha menjangkau konsumen secara efisien dan efektif. Sebutlah facebook, twitter, whats App, dan we chat, merupakan beberapa dari sekian banyak media sosial yang dijadikan sarana berbisnis secara online. Selain media sosial tersebut, bisnis online juga membuat seperti blog untuk mempermudah dalam menjual produk-produknya. Menjamurnya bisnis online ini disebabkan bahwa masyarakat sebagai konsumen dalam berkomunikasi, bersosialisasi saat ini cenderung lebih suka menggunakan, antara lain media sosial, dikarenakan antara lain lebih cepat dan praktis, jangkauan lebih luas serta lebih murah. Peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan para pebisnis kecil yang diikuti oleh perusahaan– perusahaan besar untuk melakukan bisnis online yang kemudian direspon positif oleh masyarakat. Permasalahan timbul dari adanya aktivitas bisnis adalah mengenai tanggungjawab terhadap konsumen atau pelanggan. Dimana tujuan adanya bisnis adalah menyenangkan atau memuaskan konsumen dengan menawarkan barang, jasa bahkan ide ataupun pemikiran yang bernilai nyata.<sup>5</sup>

Pelanggaran aktivitas bisnis yang dilakukan pelaku bisnis adalah sikap tidak jujur terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan

<sup>1</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>2</sup> Azhar Muttaqin, “Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam,” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1304>.

<sup>3</sup> Muttaqin.

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia* (Yogyakarta: Nusamedia, 2019).

<sup>5</sup> Selvia Nuriasari, “Bisnis Online dalam Perspektif Islam,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2014).

seperti tidak jujur terhadap produknya sendiri atau menyembunyikan informasi produk tersebut. B2C ini banyak dikuasai oleh para wirausahawan yang memiliki modal yang tidak besar yang tidak mampu bersaing secara langsung di pasar dengan perusahaan-perusahaan bermodal besar. Seperti transaksi jual beli lainnya juga melibatkan ketidakpuasan konsumen terhadap produk, pelayanan atau informasi produk yang dinilai merugikan konsumen. Berbagai macam kasus mengiringi bisnis ini, seperti kekecewaan konsumen terhadap produk yang telah diterimanya dan ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan konsumen tidak dapat mengembalikan produk yang telah dibelinya. Konsumen tentunya merasa tertipu, akan tetapi tidak bisa mengembalikan produk yang telah dibeli. Kelemahan utama dari B2C ini adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh pebisnis online, hanya dapat dilihat oleh calon konsumen secara tidak langsung dimana konsumen hanya mendapatkan gambar dan informasi tentang produk yang diminati dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis B2C. Biasanya informasi yang diberikan tentang produk tersebut sangat sedikit. Inilah salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dalam aktivitas B2C. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan yang jelas berkaitan dengan perlindungan konsumen yang melakukan transaksi B2C. Tentu saja konsumen dirugikan. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam. Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang diharamkan dimana tidak boleh mengandung maghriblis (maysir, gharar, riba, taddis) dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kemudian dalam bertransaksi bisnis harus berdasarkan pada prinsip etika bisnis antara lain harus berdasar atas dasar suka sama suka dan tidak saling menzalimi.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dimana kajian sebagian besar diperoleh dari literatur atau referensi, baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan juga sumber lain sebagai pendukung seperti internet yang memiliki hubungan erat dengan tema kajiannya. Sumber ini merupakan data primer, artinya keseluruhan isi dan materinya merupakan kajian teori untuk memperkuat argumentasinya. Di samping itu seluruh penyajian literturnya merupakan bagian tak terpisahkan, baik sebagai data pustaka maupun tidak. Tentu saja, penyajian teoritis ini dalam perkembangannya harus diuji secara empiris dan positif (ilmiah).

Studi pustaka (*library research*) dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif, yakni sebuah metode yang memberikan kebebasan yang luas bagi peneliti dalam memberikan penfasiran terhadap teks (teori), karena selain metode ini sesuai dengan keseluruhan pendekatan kajian di dalam penelitian ini yang memang bersifat analitik.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "Jual dan Beli". Sebenarnya kata "Jual" dan "Beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata "Jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "Beli" adalah adanya perbuatan membeli.<sup>6</sup> Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: "dari Rifa'ah r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW di tanya : "Pencarian apakah yang paling baik?". Beliau menjawab, "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual

---

<sup>6</sup> Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000).

beli yang bersih". (H.R. Al- Bazar dan disahkan oleh Hakim).<sup>7</sup> Selain itu jual beli telah diridhoi Allah dan Rosul-Nya. Sebab jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Tho'in (2016: 64) bahwa riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga mengharamkannya.<sup>8</sup> Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>9</sup>

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt).<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda

atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Adapun rukun jual beli adalah: 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros. 2) Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. 3) Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli). Jual beli sendiri masuk kedalam kegiatan muamalah didalam ajaran agama Islam. Hukum dasar muamalah adalah Al-Ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad As-Salam yaitu diperbolehkan dalam agama islam. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal dan ada juga yang haram. Disini akan dijelaskan jual beli online dalam perspektif hukum Islam.<sup>11</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "Jual dan Beli".Sebenarnya kata "Jual" dan "Beli" mempunyai arti yang berbeda.Kata "Jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "Beli" adalah adanya perbuatan membeli.Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut tata cara tertentu.<sup>12</sup>

Secara bahasa salam(سلم) adalah al-i'thau' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف) dimana keduanya

<sup>7</sup> Tira Nur fitria, "Bisnis Jual Beli Online(Online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 2477-6157 (2017): 52-53.

<sup>8</sup> Muhammad Tho'in, "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2016),

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>.

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

<sup>10</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>11</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*.

<sup>12</sup> Azi Ramdani et al., "Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap

bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para *fuqaha* yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.<sup>13</sup> Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>15</sup>

### Hukum Bisnis Online dalam Islam

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menopoli dan penipuan. Bahaya riba (*usury*) terdapat didalam Al-quran diantaranya di (QS. Al Baqarah [2]: 275, 279 dan 278, QS. Ar Rum [30]: 39, QS. An Nisa [4]: 131). Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhli*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhli* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum

terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.<sup>16</sup>

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah [2] : 275: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Al Bai' (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (*Alkhiarat*) seperti *Khiar Almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidaksesuaian), *Khiar Al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiar At-Taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi),

---

Pembangunan Karakter," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 17 (2022): 59–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7069746>.

<sup>13</sup> Melania Martianingrum, "Salam (*advance payment*) dan *Istishna* '(kontrak penjualan)," *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syariah, dan Sosial Budaya, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2021, 2021*.

<sup>14</sup> Saprida Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

<sup>15</sup> Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

<sup>16</sup> Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).

Khiar Ar-Rukyah (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan Khiar Fawat Alwashaf (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).<sup>17</sup>

3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan.

Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab :

1. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online),
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan.
3. Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Sebagaimana kaidah Fikih menyebutkan: “Alahkam Tattabi’

Almashalih ; Hukum [undang-undang dan peraturan] bertujuan untuk kemaslahatan”. Kaidah lain ada menyebutkan: “I’tibar Almashalih Wadar’ul Mafasid; Mengutamakan Kemaslahatan Dan Menjauhkan Kerusakan “. Alquran juga menyebutkan dalam Surah Almuthaffifin [83]: 1-3 : “1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam berbisnis), 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.<sup>18</sup>

Makna kata “Wail” (telaga neraka jahannam; kalmat hardik; Celaka) pada ayat Qur’an di atas, menunjukkan bahwa Allah Swt melaknat bagi orang yang menjalankan bisnis dengan kecurangan (Lilmuthaffifin). Ayat Alqur’an dan kaidah Fikih di atas tegas menganjurkan dalam berbisnis harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya payung hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, negara dan umat Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

1. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pastin Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda

<sup>17</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, ed. oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo Huda dan Masrur, alih bahas (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).

<sup>18</sup> Faricha Lita Nabbila dan Ahmad Syakur, “Prespektif Ayat Al-Qur’an dalam Etika Bisnis

Islam Kontemporer,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 199–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940>.

pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.

2. Kejelasan Status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan
3. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.
4. Kejujuran Anda. Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat,

dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan.

### Ketentuan Jual Beli Online

Dalam Islam, hukum *salam* adalah boleh karena ia bagian dari *rukhsah* (keringanan) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada di tempat penjual. Hukum *salam* diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an, *sunnah* dan *ijma*’. Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai “akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu”<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya *salam* juga. Untuk menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli, maka *salam* hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifat-sifat tertentu seperti barang yang diperjual belikan berdasarkan takaran, timbangan, hitungan atau meteran.<sup>20</sup>

Selain itu dalam akad *salam*, terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan di dalam akad, yaitu yang pertama, menyebutkan jenis barang yang dipesan dan jenis modal, juga menjelaskan macam dan sifatnya, kemudian juga menjelaskan jumlahnya jika barangnya bisa dihitung, menjelaskan kadarnya, menjelaskan takarannya bagi barang yang ditakar, menjelaskan timbangannya bagi barang yang ditimbang, menjelaskan ukurannya bagi barang yang diukur, serta hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu,

<sup>19</sup> Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

<sup>20</sup> Muhammad Shobirin dan Hapzi Ali, “Strategi Pengembangan Infrastruktur dalam Meningkatkan

Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 2 (2019): 155–68.

sedikitnya satu bulan. Oleh karena itu tidak sah bila barang yang dipesan itu diserahkan seketika itu. Sedangkan modal (harga) justru disyaratkan harus kontan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa mazhab.<sup>21</sup>

Dalam bertransaksi jual beli online, proses ijab qabulnya dilakukan dengan cara membaca syarat dan juga prosedur saat melakukan pembelian bagi pembeli. Penjual juga harus memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan. Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual lalu menyetujuinya, maka proses ijab qabul tersebut telah terlaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelahnya, pembeli diharuskan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang yang dibeli, dan juga termasuk biaya pengiriman. Jika hal tersebut sudah dilakukan oleh pembeli maka sang penjual diwajibkan mengemas dan mengirimkan barang yang disepakati saat melakukan ijab qabul. Jika terdapat unsur keterpaksaan dan ada salah satu pihak yang dirugikan maka ijab qabul yang dilakukan itu tidak sah. Islam memperbolehkan jual beli online bukan hanya dari segi pelaksanaan ijab qabul saja, namun objek yang diperjualbelikan juga harus jelas bukan barang gharar (barang yang tidak pasti) serta barang tersebut bukanlah barang yang haram. Selain itu barang yang disepakati juga harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diketahui bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan agar ijab qabulnya sah. Namun apabila terjadi kekeliruan (ketidaksengajaan) yang ringan itu tidak membuat rusaknya akad, namun pembeli berhak mendapat kompensasi/keadilan dari penjual karena pembeli dirugikan. Namun

apabila hal itu terjadi karena kesengajaan dari pembeli/penjual maka tidak sah-lah akad jual beli tersebut. Jual beli secara *online* umumnya dilakukan lewat perantara kurir, dalam Islam hal tersebut dinamakan jual beli dengan wakalah (perwakilan), dan hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>22</sup>

### Konsep Jual Beli Online

Perkembangan zaman saat ini sangat cepat dan kompleks, sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi menjadikan manusia bisa berkomunikasi dengan mudah meskipun secara jarak jauh, seperti jual beli. Saat ini, jual beli bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus melihat bahkan tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya. Lahirnya situs-situs di internet yang menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan jual beli, menjadikan transaksi tersebut lebih mudah meskipun tanpa harus melihat secara riil atas objek apa yang akan dibelinya. Situs tersebut menyediakan macam-macam barang, mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan ataupun yang lainnya dengan konsep kenyamanan, aman kepercayaan dan tentu saja dengan biaya murah. Dengan adanya internet, mengelola bisnis menjadi lebih mudah, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Bisnis melalui internet bisa dilakukan dengan melalui beberapa cara, diantaranya adalah melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian bisa juga melalui Personal Website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. Dan yang sering kita melalui *Online Shop* seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, tiktok shop, dan banyak media yg lainnya. Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun objek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual.

<sup>21</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

<sup>22</sup> Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online,"

*Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2019): 118-37.

Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Di samping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan dibeli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko *online* nya, apakah ada cacatnya atau tidak. Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Bisnis *online* dikenal juga dengan istilah *e-business* atau *ecommerce*. *E-business* atau *e-commerce* adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.<sup>23</sup>

Dalam jual beli *online*, penjual biasanya tidak menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli namun lewat perantara seorang kurir atau pihak ketiga untuk menyerahkannya. Dalam madzhab Asy-Syafi'i jual beli boleh/bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri atau pun diwakilkan. Oleh karena itu jual beli dengan wakalah (diwakilkan) secara hukum boleh dilakukan. namun dengan syarat seorang kurir harus mempunyai surat kuasa/surat tugas dalam melakukan penjualannya. Karena menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa/perwakilan (Fudhuli) hukumnya adalah batal.

Madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan perwakilan(wakalah) dalam setiap hak-hak urusan manusia yaitu segala hal yang berkaitan dengan individunya bukan komunitasnya. Seperti mewakili jual beli, pernikahan, perceraian, syirkah, perdamaian dan lainnya. Wakalah adalah akad yang tidak mengikat, artinya seorang wakil atau orang

yang mewakili tidak wajib meneruskan akad wakalah. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut kapan saja mereka inginkan, dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalnya salah satu pihak.<sup>24</sup>

#### D. Simpulan

Berbisnis melalui *online* di satu sisi memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. namun disisi lain, berbisnis *online* tanpa diiringi dengan etika dan hukum dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan saling menzalimi. Di sini lah islam hadir dengan hukum jual beli secara *online* dan syariat-syariat agar umat manusia dapat melakukan bisnis secara aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Berbisnis secara *online* diperbolehkan dalam agama islam selama pelaku bisnis tidak melakukan segala cara hanya untuk meraih keuntungan yang berlebihan dan merugikan pihak lain. selama berbisnis secara *online* dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat islam, maka akan mendapatkan manfaat serta keuntungan yang berkah. Sebagaimana disebutkan di materi di atas, hukum asal muamalah adalah al ibahah (boleh) karena tidak ada dalil yang melarangnya. namun hal ini dibatasi juga dengan ketentuan-ketentuan islam. transaksi *online* diperbolehkan selama didalamnya tidak terdapat kezaliman, kecurangan, penipuan, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak.

Bisnis toko *online* atau *online shop* adalah bisnis yang marak terjadi di Era sekarang selain memudahkan jual beli juga memudahkan jarak yang jauh untuk menjadi dekat. Transaksi menjadi lebih mudah dijangkau. Hal tersebut jika dilakukan sesuai dengan Hukum Islam yaitu Al-Quran Dan Hadits serta harus disesuaikan dengan Hukum Negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang Undang-

<sup>23</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif

Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).

<sup>24</sup> Pekerti dan Herwiyanti.

Undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1457 dan Pasal 1458. Karena dengan adanya dasar tersebut maka diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kecurangan serta penipuan juga semakin bisa diminimalkan. Penjualan bisa dilakukan tanpa kendala jarak dan pembelian juga menjai lebih aman.

## E. Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Afifah, Nurul, dan Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2019): 118–37.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Yogyakarta: Nusamedia, 2019.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ihsan, Ghufro. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Martianingrum, Melania. "Salam (advance payment) dan Istishna (kontrak penjualan)." *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syariah, dan Sosial Budaya, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2021)*, 2021.
- Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ul-umuddin.v7i1.1304>.
- Nabbila, Faricha Lita, dan Ahmad Syakur. "Prespektif Ayat Al-Qur'an dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 199–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/je>
- baku.v3i2.1940.
- Nur fitria, Tira. "Bisnis Jual Beli Online(Online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 2477–6157 (2017): 52–53.
- Nuriasari, Selvia. "Bisnis Online dalam Perspektif Islam." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2014).
- Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).
- Ramdani, Azi, Aini Ali Agustin, Nendi Sahrul Mujahid, Deca Deca, Fitri Syifa Nuriyah, Nova Merisa, dan Arlan Hidayatulloh. "Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Karakter." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 17 (2022): 59–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7069746>.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayid. *Shahih Fiqih Sunnah*. Diedit oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo Huda dan Masrur. Alih bahas. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Shobirin, Muhammad, dan Hapzi Ali. "Strategi Pengembangan Infrastruktur dalam Meningkatkan Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 2 (2019): 155–68.
- Suherman, Ade Manan. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suhrawardi, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Tho'In, Muhammad. "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>.